



KESEPAKATAN SINERGI  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI SELATAN  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM DAN  
PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.23-HH.02.04-46  
NOMOR : 100.3.7.1/09/BAG.KERJASAMA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (29-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI BASMAL : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
- II. SITTI HUSNIAH TALENRANG : Bupati Gowa, berkedudukan di Jalan Mesjid Raya No.30, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pihak II.

---

PIHAK I	<i>A</i>
PIHAK II	<i>f</i>

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa Pihak I merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembinaan dan pembudayaan hukum, pemantauan dan evaluasi produk hukum daerah, pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan hukum dibidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum.
2. bahwa Pihak II merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melakukan kerja sama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Kabupaten Gowa.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan;
  - b. melakukan pembinaan dan pembudayaan hukum di Kabupaten Gowa;
  - c. pembangunan reformasi hukum di Kabupaten Gowa; dan
  - d. memberikan perlindungan dan pelayanan kekayaan intelektual serta layanan administrasi hukum umum di Kabupaten Gowa.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. Penyusunan Naskah Akademik;

---

PIHAK I	<i>A</i>
PIHAK II	<i>t</i>

- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Penyuluhan Hukum;
- f. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- g. Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
- h. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- i. Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- j. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- k. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;
- l. Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha kecil dan menengah;
- m. Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gowa;
- n. Layanan permohonan *apostille*; dan
- o. Layanan permohonan pendirian perseroan perorangan bagi UMKM binaan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan teknis Nota Kesepakatan ini dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

PIHAK I	
PIHAK II	



## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 6

### ADENDUM

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam satu adendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 7

### PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak I,  
  
ANDI BASMAL

Pihak II,  
  
SITTI HUSNIAH TALENRANG

---

PIHAK I	<i>B</i>
PIHAK II	<i>1</i>

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM SULAWESI SELATAN DAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM,  
DAN PELAYANAN HUKUM  
NOMOR : W.23-HH.02.04-46  
NOMOR : 100.3.7.1/09/BAG.KERJASAMA

RENCANA KERJA  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

PIHAK I : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan

PIHAK II : Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang- undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan daftar judul rancangan peraturan daerah yang akan diajukan dalam propemperda; dan</li> <li>Menyiapkan Anggaran</li> </ul>	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.	Penyusunan Naskah Akademik	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan bahan dan data awal;</li> <li>Membantu tim dalam pengumpulan</li> </ul>	Tersusunnya Naskah Akademik

PIHAK I	
PIHAK II	<i>f</i>

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan dan mengolah data; dan</li> <li>• Menyusun naskah akademik</li> </ul>	data; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Anggaran</li> </ul>	
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tenaga perancang peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>• Menyusun dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan dan data awal;</li> <li>• Membantu tim dalam pengumpulan data; dan</li> <li>• Menyiapkan Anggaran.</li> </ul>	Tersusunnya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4.	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Penyusunan	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan peserta;</li> <li>• Menyiapkan sarana dan prasarana; dan</li> <li>• Menyiapkan</li> </ul>	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan.



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Produk Hukum Daerah							Anggaran	
5.	Penyuluhan Hukum	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Menyediakan Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan target dan sasaran peserta;</li> <li>• Menyiapkan sarana dan prasarana; dan</li> <li>• Menyiapkan Anggaran</li> </ul>	Terlaksananya Penyuluhan Hukum
6.	Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum yang ada di desa/kelurahan, dalam bentuk ceramah hukum, temu sadar hukum, dan lomba kadarkum;</li> <li>• Mengusulkan desa binaan menjadi desa sadar hukum;</li> <li>• Melakukan penilaian dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginstruksikan Desa dan Kelurahan di daerah untuk membentuk kelompok keluarga sadar hukum;</li> <li>• Membuat SK Desa /Kelurahan Binaan;</li> <li>• Mengusulkan kepada Kanwil Kementerian Hukum untuk dilakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Binaan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum</li> <li>• Penetapan Desa Kelurahan Sadar Hukum</li> </ul>

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagai desa sadar hukum; • Mengusulkan desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum untuk mendapatkan anugrah <i>anubhawa sasana desa</i> dari Menteri Hukum Republik Indonesia; dan • Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada desa sadar hukum.	• Memfasilitasi desa/kelurahan di daerah untuk mendapatkan predikat sebagai desa sadar hukum.	
7.	Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	• Memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk	• Menginstruksikan desa/ kelurahan di daerah untuk membentuk pos bantuan hukum dalam rangka	Terbentuknya Pos Bantuan Hukum di setiap Desa/ Kelurahan.



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>menginisiasi pembentukan pos bantuan hukum desa/kelurahan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendampingan kepada pos bantuan hukum di desa/kelurahan dalam pemberian layanan bantuan hukum dalam bentuk informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi dan rujukan pendampingan oleh pemberi bantuan hukum.</li> </ul>	<p>memberikan layanan bantuan hukum berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Informasi Hukum</li> <li>- Layanan bantuan hukum dan advokasi</li> <li>- Layanan penyelesaian konflik/perkara</li> <li>- Layanan rujukan Advokat</li> <li>• Menyiapkan skema pembiayaan pada pos bantuan hukum di Desa / Kelurahan termasuk pelaksanaan pelatihan paralegal.</li> </ul>	
9.	Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan	Disesuaikan oleh Para	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pembinaan literasi hukum	Mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan	Terintegrasinya JDIH di setiap Desa/Kelurahan

PIHAK I	
PIHAK II	

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Pihak					dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang terintegrasi di Desa/Kelurahan.	informasi hukum (JDIH) dan perpustakaan Desa/Kelurahan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang ada di Pemerintah Daerah.	n
10.	Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha melalui perlindungan kekayaan intelektual	Memberikan data pelaku industri dan ekonomi kreatif serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dan ekonomi kreatif yang ada di daerah	Tersedianya ruang bagi para pelaku industri dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha
11.	Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan inventarisasi data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah melalui koordinasi dengan	Memberikan data dan informasi terkait potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah disertai data dukung lain yang dibutuhkan untuk	Terbitnya Sertifikat Pencatatan kekayaan Intelektual Komunal

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Sumber Daya Genetik;						stakeholder terkait	pencatatannya	
12.	Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang merupakan produk unggulan daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Para Pihak	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Melakukan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada para pelaku UMKM binaan Pemerintah Daerah khususnya yang memiliki produk unggulan di daerah	Memberikan data pelaku UMKM serta menyediakan sarana pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM binaan Pemerintah Daerah	Terbitnya Sertifikat Pendaftaran Merek
13.	Pemberian layanan konsultasi pada Mal Pelayanan	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Gowa	Pihak II	Menyesuaikan jadwal Para Pihak	Tahun 2025 s/d 2030	Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas layanan pada loket konsultasi	Menunjuk 1 (satu) orang petugas layanan untuk bertugas pada loket konsultasi Kekayaan	Terwujudnya layanan Kekayaan Intelektual yang lebih luas kepada



No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun 2025 s/d 2030	Tugas dan Tanggung Jawab		Output
							PIHAK I	PIHAK II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Publik Kabupaten Gowa.						Kekayaan Intelektual yang bertugas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gowa	Intelektual di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gowa	masyarakat
14.	Layanan Permohonan Apostille						Melakukan pendampingan permohonan apostille bagi masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri	Menyiapkan sarana Konsultasi dan pendampingan Pendaftaran Apostille bagi masyarakat yang akan mengesahkan dokumen keluar negeri	Terlaksananya Layanan Apostille bagi masyarakat Kabupaten Gowa
15.	Layanan permohonan pendirian perseroan perorangan bagi UMKM binaan Pemerintah Daerah						Melakukan pendampingan permohonan pendirian Perseroan Perorangan	Menyediakan Sarana Konsultasi dan pendampingan permohonan pendirian PTP bagi UMK	Terlaksananya Layanan permohonan pendirian PTP bagi masyarakat Kabupaten Gowa



PIHAK I,

ANDI BASMAL



PIHAK II,

SITTI RUSNIAH TALENRANG

PIHAK I	
PIHAK II	